



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 19 TAHUN 2020.

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING BANK
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SABU RAIJUA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening yang dimiliki Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, perlu adanya izin pembukaan, penutupan dan penempatan rekening;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Gubernur/ Bupati/ Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan Dan Penempatan Rekening Bank Pengelola Keuangan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING BANK PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. ✕

9. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
10. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD
12. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan, yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

BAB III

PEMBUKAAN REKENING

Pasal 3

- (1) Kepala OPD selaku PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.
- (2) OPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD. ↓

Pasal 4

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan rekening atas nama OPD.

BAB IV

PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta pembukaan rekening lainnya di Pemerintah Daerah, disampaikan oleh Kepala OPD selaku PA/KPA kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan OPD; dan
 - b. Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan oleh BUD menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala OPD selaku PA/KPA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat membuka rekening pada Bank Umum.

BAB V

PENUTUPAN REKENING.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke RKUD.
- (2) Rekening OPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala OPD dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

Kepala OPD selaku PA/KPA wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus dimintai persetujuan BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (3) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan Dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Ditetapkan di Seba.
pada tanggal 22 Juni 2020.



BUPATI SABU RAIJUA, 

NIKODEMUS. N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba.
pada tanggal 22 Juni 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, 



SEPTENIUS. M. BULE LOGO.

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR 19. 

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.

NOMOR : 19 TAHUN 2020.

TANGGAL : 22 JUNI 2020.

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN
PENEMPATAN REKENING BANK PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SABU RAIJUA.

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN
SERTA PEMBUKAAN REKENING LAINNYA DI PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT

Nomor :	Seba,	20XX
Sifat :	Kepada	
Lampiran :	Kepala Badan Keuangan	
Perihal :	Yth. Daerah Kab. Sabu Raijua selaku BUD. di - Seba	

Berdasarkan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor :
tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan Dan Penempatan
Rekening Bank Pengelola Keuangan Daerah Milik Pemerintah
Kabupaten Sabu Raijua, dengan ini kami mengajukan
permohonan persetujuan pembukaan/penempatan rekening
pada Bank NTT/ lainnya) untuk keperluan
penerimaan/pengeluaran/ lainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

KEPALA OPD

NAMA.....

NIP.....

M*)Coret yang tidak perlu

BUPATI SABU RAIJUA, \$
NIKODEMUS. N. RIHI HEKE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.

NOMOR : 19 TAHUN 2020.

TANGGAL : 22 JUNI 2020.

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN
PENEMPATAN REKENING BANK PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SABU RAIJUA.

FORMULIR PERNYATAAN TENTANG PENGGUNAAN REKENING

SURAT PERNYATAAN

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/GoI. Ruang :

Jabatan :

Berdasarkan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor.....tentang Tata Cara
Pembukaan, Penutupan Dan Penempatan Rekening Bank Pengelola Keuangan
Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, menyatakan dengan
sebenarnya bahwa pembukaan rekening pada Bank.....untuk keperluan.....
(diisi dengan tujuan penggunaan rekening).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
diipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA OPD,

NAMA.....

M NIP..... ✓



BUPATI SABU RAIJUA, 

NIKODEMUS. N. RIHI HEKE

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.
NOMOR : 19 TAHUN 2020.
TANGGAL : 22 JUNI 2020.
TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN
PENEMPATAN REKENING BANK PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SABU RAIJUA.

FORMULIR PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN BENDAHARA UMUM
DAERAH TERHADAP PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT




	Seba,	20XX
	Kepada	
Nomor :	Yth. Kepala Perangkat Daerah	
Sifat :	Kab. Sabu Raijua	
Lampiran :	di -	
Perihal :	Seba	

Berdasarkan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor :
.....tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan Dan
Penempatan Rekening Bank Pengelola Keuangan Daerah Milik
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, dan surat Saudara tanggal
..... Nomor hal Permohonan
Persetujuan dengan ini kami menyetujui/tidak menyetujui*
pembukaan rekening pada Bank.....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Selaku Bendahara Umum Daerah

NAMA.....
M NIP ↓


BUPATI SABU RAIJUA, 

NIKODEMUS. N. RIHI HEKE

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.

NOMOR : 19 TAHUN 2020.

TANGGAL : 22 JUNI 2020.

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN
PENEMPATAN REKENING BANK PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SABU RAIJUA.

FORMULIR PELAPORAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Seba, 20XX
Kepada
Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Selaku BUD
di -
Seba

Berdasarkan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor:
.....tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan Dan
Penempatan Rekening Bank Pengelola Keuangan Daerah Milik
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, dengan ini dilaporkan
bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala Badan Keuangan
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal
Nomor kami telah melakukan pembukaan rekening
penerimaan/ pengeluaran/ lainnya*) pada
Bank.....dengan nomor rekening.....



Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA OPD,

NAMA.....

NIP ↓

M *)coret yang tidak perlu


BUPATI SABU RAIJUA, 
NIKODEMUS. N. RIHI HEKE

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.

NOMOR : 19 TAHUN 2020.

TANGGAL : 22 JUNI 2020.

TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN
PENEMPATAN REKENING BANK PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SABU RAIJUA.

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS REKENING
YANG SUDAH DIBUKA

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Seba, 20XX
Kepada :
Yth. Kepala Badan Keuangan
Daerah Selaku BUD.
di -
Seba.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor :
..... tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan Dan
Penempatan Rekening Bank Pengelola Keuangan Daerah Milik
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, dengan ini dilaporkan bahwa
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini kami telah melakukan
pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya*) pada
Bank dengan Nomor Rekening untuk keperluan
.....

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan
rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

KEPALA OPD,

.....
NIP ↓

M *)coret yang tidak perlu


BUPATI SABU RAIJUA
NIKODEMUS. N. RIHI HEKE